

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah asas-asas hukum, norma-norma, doktrin hukum, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para nara sumber/informan. Wawancara ini dipandu dan disusun secara terbuka.

Adapun narasumber/responden/informan yang diwawancarai adalah:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang | = 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Advokat pada Kantor Lambaga Bantuan Hukum | = 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | = 1 orang |
| Jumlah | = 4orang |

C. Sumber dan Jenis Data

Untuk dilakukan penelitian ini diperlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada umumnya penelitian hukum terdapat dua jenis data, yang pertama disebut data sekunder dan yang kedua disebut data primer.

1. Data primer

penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yang sering disebut bahan hukum. Adapun sumber data penelitian skripsi ini hanya terkait data kepustakaan saja, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

2. Data sekunder

Data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah teori-teori hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dasar hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam literatur-literatur atau bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum, dalam penelitian hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan traktat, antara lain terkait dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Pasal 285 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab I Pasal 1 butir 8 tentang Ketentuan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, petikan berita dari majalah dan surat kabar/media cetak serta pendapat-pendapat para sarjana. Buku-buku teks literatur hukum, karya ilmiah/jurnal ilmiah, bahan-bahan hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.